



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Formulir Kartu Keluarga dan Isian biodata penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat / Pejabat yang berwenang.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dihitung setelah berkas masuk dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kasubag Umum / Kasi
2. Sekretaris Kecamatan
3. Camat
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Kotak Saran
2. Telepon/Faximile